

Hukum mengkonsumsi daging babi dalam perspektif Islam dan dampak negatif terhadap kesehatan

Muhammad Rizal Ansori

Program Studi Kimia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ansoririzal15@gmail.com

Kata Kunci:

makanan; syariat Islam;
babi; haram; kesehatan

Keywords:

food; Islamic law; pig;
unclean; health

ABSTRAK

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat untuk melakukan aktivitas sehari-hari serta untuk melakukan proses pertumbuhan dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit. Dalam Islam Allah Swt telah menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan haram, seperti daging babi. Karena babi merupakan hewan yang paling jorok dan kotor, suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri serta suka berada pada tempat yang berlumpur. Sehingga

haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengkonsumsi daging babi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt pada surat al-Ma'idah ayat 3, al-Baqarah ayat 173, al-An'am ayat 145 dan an-Nahl ayat 115, selain itu pada ilmu kesehatan juga melarang untuk mengkonsumsi daging babi karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti terkena penyakit kanker kolorektal, hepatitis E dan cacingan karena daging babi sulit untuk dicerna oleh sistem pencernaan pada tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum mengkonsumsi daging babi dalam perspektif Islam dan dampaknya terhadap kesehatan.

ABSTRACT

Food is a basic human need that is needed at any time to carry out daily activities as well as to carry out the growth process and play a role in the body's defense mechanism against disease. In Islam, Allah SWT has advised his people to consume halal food and forbade consuming unclean food, such as pork. Because pigs are the most dirty and dirty animals, like to eat carrion and their own excrement and like to be in muddy places. So that it is unlawful for Muslims to consume pork, as explained by Allah SWT in sura al-Ma'idah verses 3, al-Baqarah verse 173, al-An'am verse 145 and an-Nahl verse 115, besides The medical science also prohibits consuming pork because it can have negative effects such as colorectal cancer, hepatitis E and intestinal worms because pork is difficult for the digestive system to digest in the body. The purpose of this research is to find out the law of consuming pork in an Islamic perspective and its impact on health.

Pendahuluan

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, sehingga menghasilkan energi untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, selain itu makanan juga berfungsi untuk melakukan proses pertumbuhan, mengatur metabolisme dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit (Fachrudin, 2007).

Islam merupakan agama yang sangat peduli terhadap seluruh aktivitas manusia sehingga dalam agama Islam terdapat aturan-aturan yang mengharuskan umatnya untuk menaati peraturan tersebut, salah satunya adalah tentang kebutuhan akan makanan, selain ditinjau dari rasa, gizi dan kebersihan. Agama Islam juga memberikan

perhatian khusus pada makanan halal dan haram dengan memperhatikan bahan dasar makanan, cara pengolahan dan penyajian (Zulaekah & Kusumawati, 2005).

Dalam agama islam Allah Swt telah memerintahkan kepada umatnya agar mengkonsumsi makanan yang halal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah pada QS. al- Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Ilmi, n.d.).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah Swt melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang haram, seperti mengkonsumsi daging babi dan seluruh bagian dari tubuh babi. Karena babi merupakan hewan yang paling jorok dan kotor, suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri dan suka berada ditempat yang kotor seperti dalam lumpur, sehingga menurut syariat islam haram hukumnya untuk mengkonsumsi daging babi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah pada Q.S al- Baqarah ayat 173 (Dewi, 2021).

Selain pada agama islam yang melarang umatnya untuk mengkonsumsi daging babi, dalam ilmu kesehatan juga melarang untuk mengkonsumsi daging babi karena dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti terkena penyakit kanker kolorektal, Hepatitis E dan cacingan karena daging babi sulit untuk dicerna oleh sistem pencernaan pada tubuh (Maiyena & Mawarnis, 2022).

Pembahasan

Makanan Halal dan Haram

Makanan halal menurut ilmu kesehatan adalah makanan sehat yang mengandung beberapa zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan harus memenuhi beberapa syarat seperti makanan bergizi yang mengandung karbohidrat, lemak, protein dan vitamin, makanan higienis yang tidak terkontaminasi oleh kuman (OKI KRISBIANTO & Astuti, n.d.) Sedangkan makanan halal menurut islam adalah berasal dari kata halalan yang berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya (Dewi, 2007).

Menurut al-Jurjani dalam kitab at-Ta'rifat menjelaskan bahwa kata “halal” menunjukkan kebolehan menggunakan benda atau apa saja yang diperlukan untuk kebutuhan manusia termasuk makanan, minuman dan obat-obatan. Kata halal juga mengandung arti segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan tidak melanggar larangan dari Allah Swt. Karena yang berhak menentukan kehalalan adalah Allah Swt, tidak ada satupun makhluk yang berhak melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, demikian pula sebaliknya (Jannah, 2008).

Sedangkan makanan haram adalah makan yang tidak baik untuk dikonsumsi karena makanan tersebut tidak jelas kebersihannya seperti daging babi. Pada dasarnya babi merupakan binatang yang diharamkan dalam islam karena mengandung sekian banyak kuman dan cacing yang berbahaya bagi kesehatan manusia, selain itu kandungan kolestrol pada babi sangat tinggi jika dibandingkan dengan daging sapi (Ilmi, n.d.).

Tinjauan Umum Babi

Babi merupakan mamalia dengan tubuh gempal, tergolong hewan sosial dan dapat ditemukan di seluruh dunia. Selain itu babi juga salah satu hewan ternak yang paling cepat berkembang biak dengan memiliki hidung yang leper dan kulit yang tebal. Babi juga merupakan hewan yang paling jorok dan kotor (Mayasari & Kh, 2007) Adapun klasifikasi babi secara zoologis menurut Sihombing adalah sebagai berikut (Dewi, 2021).

Phylum : Chordota

Class : Mamalia

Ordo : Artiodactyla

Family : Suidae

Genus : Sus

Species : Sus Scrofa

Sus vittatus

Sus celebensis

Adapun bagian dari babi yang dapat dimanfaatkan sebagai produk adalah daging, lemak, tulang dan kulit. Daging babi memiliki ciri khusus yang bervariasi, terdapat 4 jenis daging babi yang berdasarkan warna, tekstur dan basahnya daging babi, antara lain yaitu PSE (pucat, lembut, dan eksudatif) merupakan daging dengan kualitas buruk sedangkan RFN (merah, keras, tidak mengeluarkan eksudasi) merupakan daging dengan kualitas baik, DFD (gelap, keras dan agak kering) dan RSE (merah, lembut dan eksudatif) merupakan daging dengan kualitas yang kurang baik. Adapun daging babi dapat diolah menjadi sosis, bakso, rendang dan gulai (Annisa, 2019).

Lemak babi dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng seperti layaknya pembuatan minyak goreng dari lemak sapi. Kualitas rasa dan kegunaan lemak babi sendiri dapat digunakan menjadi bahan dasar pembuatan minyak goreng harus melalui beberapa proses pengolahan. Lemak babi sendiri memiliki kandungan yang rendah jika dibandingkan dengan mentega (Hilda & Si, 2013).

Sedangkan untuk tulang dapat digunakan sebagai produk seperti pada makanan, obat dan kosmetik. Contohnya adalah gelatin dengan menggunakan bahan baku permen lunak, mineral dengan memanfaatkan tulang babi sebagai sumber kalsium untuk suplemen dan kaldu dengan mengekstrak tulang babi agar bisa dijadikan sebuah kaldu dan kulit babi dapat dimanfaatkan sebagai produk makanan seperti kikil, rambak, jaket, tas dan dompet (Dewi, 2021).

Hukum Mengkonsumsi Babi menurut Islam

Babi merupakan makanan yang diharamkan bagi seluruh umat muslim, seluruh bagian dari babi haram hukumnya untuk di makan dari daging, tulang, lemak dan kulit (Dewi, 2021). Dalam buku M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa babi merupakan salah satu bahan makanan yang banyak dimakan, tetapi sangat berbahaya karena babi merupakan hewan yang sangat kotor sehingga banyak sekali kuman/ cacing yang terdapat didalam daging babi (Rikwan Manik & Zuhirsyan, 2022). Oleh karena bagi umat islam dilarang untuk mengkonsumsi daging babi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt pada Q.S Al-Ma'idah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S Al-Ma'idah ayat 3).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa daging babi merupakan makanan yang termasuk dalam haram li Zathi, yakni suatu keharaman yang langsung ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ulama sepakat bahwa hukum memakan babi secara keseluruhan adalah haram secata mutlak, baik jantan maupun betina, kecil ataupun besar (Lubis, 2022). Dari pendapat tersebut maka umat islam tidak diperkenankan memakan salah satu dari bagian babi dari daging, kulit, lemak, tulang dan anggota tubuh yang lain (Rusyd, 2002). Adapun hukum memakan babi juga dijelaskan pada Q.S al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S al-Baqarah ayat 173).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang untuk mengkonsumsi daging babi, namun Allah memberikan keringanan, apabila dalam keadaan terdesak yang mana ketika tidak mengkonsumsi daging tersebut akan menyebabkan kematian, maka tidak apa-apa memakan daging tersebut dengan sekedarnya saja (Rikwan Manik & Zuhirsyan, 2022).

Adapun ayat al-Qur'an lain yang membahas tentang larangan mengkonsumsi babi adalah al-An'am ayat 145 dan an-Nahl ayat 115. Ayat tersebut sudah cukup memberikan informasi kepada umat muslim agar tidak melanggar larangan Allah Swt (Mu'idi, 2017).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S al-An'am ayat 145).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S an-Nahl ayat 115).

Dampak Negatif Mengkomsumsi Babi bagi Kesehatan

Dalam ilmu kesehatan, larangan untuk mengkonsumsi babi adalah dengan memperhatikan kehidupan babi yang kotor, pemalas dan suka memakan kotoran serta apa saja yang ada dihadapannya, kebiasaan memakan makanan yang kotor tersebut menyebabkan babi memiliki beberapa jenis organisme/parasit penyebab penyakit. Selain itu apabila mengkonsumsi babi secara terus menerus akan menimbulkan beberapa penyakit seperti kanker kolorektal, hepatitis E, dan cacingan (Maiyena & Mawarnis, 2022).

1. Kanker kolorektal

Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengkonsumsi daging babi dapat menyebabkan penyakit kanker kolorektal yang terdapat pada usus besar atau rectum. Adapaun gejala yang dialami penyakit ini adalah diare, kram perut, dan tinja berwarna gelap (Kurniasari et al., 2017)

2. Hepatitis E

Merupakan penyakit hati yang disebabkan karena mengonsumsi babi dengan dimasak pada suhu yang sangat sehingga menimbulkan senyawa N-nitroso. Senyawa tersebut adalah salah satu zat yang bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan penyakit hati. Gejala yang dialami penyakit ini adalah demam, penyakit kuning, muntah dan nyeri sendi (Jainurakhma et al., 2021)

3. Cacingan

Mengonsumsi babi dalam bentuk apapun itu seperti *pork chops* dan *bacon*, keduanya memiliki efek yang sangat berbahaya bagi tubuh, karena babi memiliki banyak macam jenis cacing, *Taenia Solium* adalah jenis cacing yang biasanya masuk dalam tubuh melewati peredaran darah dan dapat menyebabkan penyakit gangguan pada otak, hati, saraf jantung, dan paru-paru, *Trichinella Spiralis* dapat menginfeksi otot, radang otak dan gangguan pernapasan, *Fasciolopsis Buski* dapat menyebabkan gangguan pencernaan, diare. Selain itu terdapat 4 jenis cacing nematoda yang dapat menyerang organ usus halus yaitu *Strongyloides Ransomi*, *Ascaris Suum*, *Macracanthorhynchus* dan *Classical Swine Fever* yang menyebabkan radang (Syukriya & Faridah, 2019)

Kesimpulan dan Saran

Pemahaman tentang makanan halal dan haram wajib diketahui oleh kalangan umat islam karena segala sesuatu yang dimakan akan mempunyai dampak terhadap manusia itu sendiri. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah Swt menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan melarang untuk mengonsumsi makanan yang haram seperti daging babi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 3 dan 60, al-Baqarah ayat 173, al-An'am ayat 145 dan an-Nahl ayat 115. Selain itu dalam ilmu kesehatan juga melarang agar tidak mengonsumsi daging babi karena dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh seperti terkena penyakit kanker kolorektal, hepatitis E dan cacingan.

Dengan selesainya penelitian ini. Disarankan bagi para pembaca agar selalu menaati perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya, karena segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt tentunya mengandung manfaat, termasuk dalam hal ini yaitu makanan. Makanan yang haram sangat dilarang untuk dikonsumsi baik dari segi ilmu kesehatan maupun dari syariat islam karena akan memberikan dampak negatif bagi manusia seperti terkena penyakit karena mengonsumsi makanan haram tersebut.

Daftar Pustaka

- Annisa, A. (2019). Pengaruh konsumsi daging babi (*sus barbatus*) terhadap kadar kolesterol total dan gambaran histopatologi jantung mencit (*mus musculus*).
 Dewi, D. C. (2007). Rahasia di balik makanan haram. UIN-Maliki Press.
 Dewi, D. C. (2021). Mengenai babi, perspektif Islam, istilah olahan babi dan metode identifikasinya. Inteligencia Media.
 Fachruddin, I. L. (2007). Referensi buku.pdf (pp. 53–55).
 Hilda, L., & Si, M. (2013). Pandangan sains terhadap haramnya lemak babi Oleh: Dr.

- Lelya Hilda, M.Si 1. *Logaritma*, 1(01), 35–46.
- Jainurakhma, J., Koerniawan, D., Supriadi, E., Frisca, S., Perdani, Z. P., Zuliani, Z., Budiono, B., Malisa, N., Rantung, G. A. J., & Windahandayani, V. Y. (2021). Dasar-dasar asuhan keperawatan penyakit dalam dengan pendekatan klinis. Yayasan Kita Menulis.
- Jannah, A. (2008). *Gelatin: Tinjauan kehalalan dan alternatif produksi*. UIN-Maliki Press.
- Kurniasari, F. N., Harti, L. B., Ariestiningsih, A. D., Wardhani, S. O., & Nugroho, S. (2017). *Buku ajar gizi dan kanker*. Universitas Brawijaya Press.
- Lubis, S. (2022). Makanan halal dan makanan haram dalam perspektif Fiqih Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 7(2), 12–30.
- Maiyena, S., & Mawarnis, E. R. (2022). Kajian analisis konsumsi daging sapi dan daging babi ditinjau dari kesehatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3131–3136.
- Mayasari, N., & Kh, S. (2007). *Mom's Guide: Memilih makanan halal*. QultumMedia.
- Mu'idi, T. B. A. (2017). Keharaman babi dalam Al- Qur'an: Telaah penafsiran Ayat-ayat keharaman babi dengan pendekatan sains. 1–82.
- Oki Krisbianto, P., & Astuti, I. M. (n.d.). Glukosa Darah, Antioksidan, Sensitivitas Insulin, dan Histopatologi Organ.
- Rikwan Manik, M. E., & Zuhirsyan, M. (2022). Media komunikasi dan informasi hukum dan masyarakat makanan halal dan makanan haram dalam perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Hukum Kaidah*, 22, 65–81.
- Rusyd, I. (2002). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab (Vol. 1)*. Pustaka Al-Kautsar.
- Syukriya, A. J., & Faridah, H. D. (2019). Kajian Ilmiah dan Teknologi sebab larangan suatu makanan dalam Syariat Islam. *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 44–50.
- Zulaekah, S., & Kusumawati, Y. (2005). Halal dan haram makanan dalam Islam: Halal and haram food in Islam. *Suhuf*, XVII, 25–35.